



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

f g

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

f G

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah biaya per unsur kegiatan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
11. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang serupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pedoman perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyusunan HSPK; dan
- b. HSPK.

BAB IV PENYUSUNAN HSPK

Pasal 4

- (1) Dalam Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Nilai HSPK dihitung berdasarkan:
 - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Dalam rangka penyusunan HSPK, dapat dibentuk tim penyusunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HSPK

Pasal 5

HSPK Tahun Anggaran 2023 berlaku umum bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk:

- a. pembakuan biaya kegiatan konstruksi atau non konstruksi melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- c. menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam membuat *Engineer Estimate* (EE) karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencanaan;
- d. standar HSPK tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan Kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- e. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- f. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di Pemerintah Daerah;
- g. menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- h. menjadi salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate*; dan
- i. menjadi salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa paket pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 8

Apabila standar harga yang digunakan dalam perhitungan HSPK telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Nasional maupun Daerah, maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 November 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 23 November 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 123

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 119 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2022

Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m

Rp 81,543.63

A.1.5.1.1 PermenPUPR No 1 Tahun 2022

No	Uraian	Kode SSH	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	OHK	0.750	90,400.00	67,800.00
	Mandor	0.00	OHK	0.025	124,300.00	3,107.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						70,907.50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						0.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						0.00
D	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					70,907.50
E	Overhead (15% x D)					10,636.13
F	Harga Satuan Pekerjaan per M3					81,543.63

Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m

Rp 99,996.53

A.1.5.1.2 PermenPUPR No 1 Tahun 2022

No	Uraian	Kode SSH	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	OHK	0.900	90,400.00	81,360.00
	Mandor	0.00	OHK	0.045	124,300.00	5,593.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						86,953.50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						0.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						0.00
D	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					86,953.50
E	Overhead (15% x D)					13,043.03
F	Harga Satuan Pekerjaan per M3					99,996.53

Pengurangan kembali galian tanah

Rp 59,127.25

AG.1.5.1.9 Dihitung

No	Uraian	Kode SSH	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	OHK	0.500	90,400.00	45,200.00
	Mandor	0.00	OHK	0.050	124,300.00	6,215.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						51,415.00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						0.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						0.00
D	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					51,415.00
E	Overhead (15% x D)					7,712.25
F	Harga Satuan Pekerjaan per M3					59,127.25

Pengurangan dengan pasir urug

Rp 480,944.95

A.1.5.1.10 PermenPUPR No 1 Tahun 2022

No	Uraian	Kode SSH	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	OHK	0.300	90,400.00	27,120.00
	Mandor	0.00	OHK	0.010	124,300.00	1,243.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						28,363.00
B	Bahan					
	Pasir Urug	0.00	m3	1.200	324,875.00	389,850.00
Jumlah Harga Bahan						389,850.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						0.00
D	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					418,213.00
E	Overhead (15% x D)					62,731.95
F	Harga Satuan Pekerjaan per M3					480,944.95

Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik

Rp 58,282.58

A.2.3.1.13 PermenPUPR No 1 Tahun 2022

No	Uraian	Kode SSH	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	OHK	0.150	90,400.00	13,560.00
	Mandor	0.00	OHK	0.015	124,300.00	1,864.50

f

	Pembantu operator	OHK	0.123	90,400.00	11,137.28
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	55,984.72
B	Bahan				
	CU 100.12.120 cm (117) (Gandar 5 Ton)	bh	1.000	799,870.50	799,870.50
				Jumlah Harga Bahan	799,870.50
C	Peralatan				
	Crane 2,5 ton	jam	0.179	250,000.00	44,871.79
				Jumlah Harga Peralatan	44,871.79
D	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)				900,727.01
E	Overhead (15% x D)				135,109.05
F	Harga Satuan Pekerjaan per bh				1,035,836.07

Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 120 x 60

Rp 1,378,618.18

Dihitung

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
				(Rp)	Harga
1	2	3	4	5	6
A	Tenaga Kerja				
	Pekerja	OHK	0.123	90,400.00	11,137.28
	Tukang	OHK	0.123	107,350.00	13,225.52
	Mandor	OHK	0.042	124,300.00	5,170.88
	Operator crane	OHK	0.123	124,300.00	15,313.76
	Pembantu operator	OHK	0.123	90,400.00	11,137.28
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	55,984.72
B	Bahan				
	CU 120.12.120 cm (144) (Gandar 5 Ton)	bh	1.000	1,097,941.90	1,097,941.90
				Jumlah Harga Bahan	1,097,941.90
C	Peralatan				
	Crane 2,5 ton	jam	0.179	250,000.00	44,871.79
				Jumlah Harga Peralatan	44,871.79
D	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)				1,198,798.41
E	Overhead (15% x D)				179,819.76
F	Harga Satuan Pekerjaan per bh				1,378,618.18


Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 150 x 60

Rp 1,493,403.01

Dihitung

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
				(Rp)	Harga
1	2	3	4	5	6
A	Tenaga Kerja				
	Pekerja	OHK	0.123	90,400.00	11,137.28
	Tukang	OHK	0.123	107,350.00	13,225.52
	Mandor	OHK	0.042	124,300.00	5,170.88
	Operator crane	OHK	0.123	124,300.00	15,313.76
	Pembantu operator	OHK	0.123	90,400.00	11,137.28
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	55,984.72
B	Bahan				
	CU 150.12.120 cm (174) (Gandar 5 Ton)	bh	1.000	1,197,754.80	1,197,754.80
				Jumlah Harga Bahan	1,197,754.80
C	Peralatan				
	Crane 2,5 ton	jam	0.179	250,000.00	44,871.79
				Jumlah Harga Peralatan	44,871.79
D	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)				1,298,611.31
E	Overhead (15% x D)				194,791.70
F	Harga Satuan Pekerjaan per bh				1,493,403.01

BUPATI TULUNGAGUNG,


 MARYOTO BIROWO

f